



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.660, 2019

KUMHAM. Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mayoritas permasalahan hukum dari badan hukum perkumpulan disebabkan oleh penggunaan nama Perkumpulan yang dianggap merugikan pihak lain;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

- Mengingat : 1. Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Staatsblad* 1870:64);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Nama Perkumpulan yang dipesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, harus memenuhi syarat:
  - a. menggunakan huruf latin;
  - b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
  - c. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
  - d. tidak menggunakan angka dan tanda baca;
  - e. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - f. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan; dan
  - g. tidak mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan

Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

- (1) Nama Perkumpulan yang dipesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat disertai dengan singkatan nama.
- (2) Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama dengan nama Perkumpulan dan singkatan nama Perkumpulan lain yang telah terdaftar dalam Daftar Perkumpulan.
- (3) Singkatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. singkatan yang terdiri atas huruf depan dari setiap kata Nama Perkumpulan; atau
  - b. singkatan yang merupakan akronim dari Nama Perkumpulan.

#### Pasal 4B

Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan Nama Perkumpulan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.
  - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. nomor pemesanan nama;
    - b. nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
    - c. tanggal pemesanan;
    - d. tanggal kedaluwarsa; dan
    - e. kode pembayaran.
  - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan untuk 1 (satu) nama Perkumpulan.
  - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Nama Perkumpulan yang telah berakhir status badan hukumnya dihapus dari Daftar Perkumpulan yang ada pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Umum.
- (2) Nama Perkumpulan yang telah berakhir status badan hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan kembali oleh Pemohon lain.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA